



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 423/ MENKES/SK/V/2008
TENTANG
PUSAT PELATIHAN GENDER BIDANG KESEHATAN (PPG-BK)
DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender (KKG) harus dikembangkan dan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan nasional yang responsif gender;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan;
 - c. bahwa untuk mengakselerasi pengarusutamaan gender dalam bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG-BK);
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 878/Menkes/SK/XI/2006 tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK)
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382.A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PUSAT PELATIHAN GENDER BIDANG
KESEHATAN (PPG-BK). DI BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) CILANDAK**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak adalah Unit Pelatihan Teknis Badan PPSDM Kesehatan
- (2) Badan PPSDM Kesehatan bekerjasama dengan Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat membentuk Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan;
- (3) Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan bertempat di BBPK Cilandak

Pasal 2

Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan adalah pusat pelatihan gender bidang kesehatan yang melaksanakan perencanaan pelatihan, pengembangan metode dan teknologi, advokasi, sosialisasi, dan evaluasi pelatihan berbasis gender bagi SDM Kesehatan dan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelatihan gender bidang kesehatan bagi SDM Kesehatan dan masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan gender bidang kesehatan bagi SDM Kesehatan dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional pelatihan gender bidang kesehatan bagi SDM Kesehatan dan masyarakat.
- d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan gender bidang kesehatan
- e. Melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, advokasi dan pendampingan
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan RI.
- b. Tim Pengarah : 1. Sekjen Departemen Kesehatan RI
2. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Direktur Bina Kesehatan Ibu
5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
6. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
8. Kepala Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan
9. Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan
10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
11. Inspektur Wilayah I

- c. Tim Teknis : 1. Direktur Bina Kesehatan Ibu
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Dit. Bina Kesehatan Ibu
4. Kabag. Perencanaan & Anggaran, Biro Perencanaan

d. Tim Pelaksana :

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana :

Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak

Wakil Ketua : Dr. T. Rabitta Cherysse, MPH

Sekretaris : 1. Drg. Siti Mursifah, MARS
2. Poppy Tresnawati, M.Kes

Anggota : 1. Meylina Djafar, MCN, MBA
2. Susilawaty, SKM, M.Kes
3. Asda Achmad, SKM
4. Noor Kinteky, SKM, MPH
5. Dra. Titik Handayani
6. Oktiningsih, SKM, MKM
7. DR. Setiyono, MBA, M.Kes
8. Eddy Saidi, SE, MBA



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 5

Uraian tugas organisasi Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan dan saran terhadap pengembangan gender bidang kesehatan
 - b. Memberikan arahan dan saran pada pelaksanaan pelatihan di pusat pelatihan gender bidang kesehatan
2. Tim Teknis mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi program gender bidang kesehatan sebagai bahan materi pelatihan di PPG-BK
 - b. Mengadvokasi pihak terkait untuk merekomendasikan pelaksanaan pelatihan gender di PPG-BK
 - c. Mengembangkan keberadaan PPG-BK
3. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengarusutamaan gender bidang kesehatan di PPG-BK
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan pelatihan gender bidang kesehatan di PPG-BK
 - c. Menjalin kerjasama nasional maupun internasional untuk pelaksanaan pelatihan gender bidang kesehatan di PPG-BK
 - d. Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan
 - e. Melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi dan advokasi
 - f. Melakukan evaluasi, pendampingan dan pelaporan kegiatan pelatihan.
 - g. Melaporkan pelaksanaan pelatihan gender bidang kesehatan di PPG-BK pada Tim Pengarah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 1 Mei 2008
MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Sekjen Departemen Kesehatan RI
2. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
4. Direktur Bina Kesehatan Ibu
5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
6. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
8. Kepala Biro Perencanaan
9. Kepala Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan
10. Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
12. Inspektur Wilayah I
13. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak
14. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi
15. Kabag Perencanaan & Anggaran, Biro Perencanaan
16. Dr. T. Rabitta Cherysse, MPH
17. Drg. Siti Mursifah, MARS
18. Dr. Poppy Tresnawati, M.Kes
19. Meylina Djafar, MCN, MBA
20. Susilawaty, SKM, M.Kes
21. Asda Achmad, SKM
22. Noor Kinteki, SKM, MPH
23. Dra. Titik Handayani
24. Oktiningsih, SKM, MKM
25. DR. Setiono, MBA, M.Kes
26. Eddy Saidi, SE, MBA